



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 59 TAHUN 2017
TENTANG

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP GUNA MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di Kabupaten Batang Hari;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap perlu diatur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Batang Hari;
 - c. bahwa dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah secara sistematis lengkap diharapkan akan tersusunnya menu data yang akurat tentang keberadaan tanah di Kabupaten Batang Hari dan akan tersedianya data yang dapat digunakan demi penataan dalam berbagai bidang yang dapat digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam pembangunan Kabupaten Batang Hari;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Guna Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Batang Hari.

Mengingat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-317A tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP GUNA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BATANG HARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Organisasi Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah Desa dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

8. Kecamatan.

8. Kecamatan adalah kecamatan dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari.
9. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah Desa.
10. Hak atas tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
11. Tanah negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan suatu Hak Atas Tanah, bukan merupakan tanah ulayat masyarakat Hukum adat, bukan merupakan tanah wakaf dan/ atau bukan merupakan Barang Milik Negara/ Daerah/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ Desa.
12. Menu data adalah menu data yang digunakan untuk pengaturan tampilan data base dan konsolidasi dalam pendataan tanah di Kabupaten Batang Hari.
13. Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran Tanah yang sudah ada haknya.
14. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Poko-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
15. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/Pertanahan dan tata ruang.
16. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang.
17. Kantor pertanahan adalah instansi vertikal badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan diseluruh Kelurahan/Desa yang berada di Kabupaten Batang Hari;
 - b. bahwa dengan adanya pendaftaran tanah secara sistematis lengkap diharapkan akan tersusunnya menu data dibidang pertanahan sehingga dapat digunakan oleh OPD dalam rangka pembangunan di Kabupaten Batang Hari.

(2).Tujuan.

- (2). Tujuan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Batang Hari.

BAB III
PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DAN TIM MONITORING

Pasal 3

- (1). PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah dilaksanakan di seluruh Desa yang berada di Kabupaten batang Hari.
- (2). Obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa kecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah daerah, Tanah BUMN/ BUMD, Tanah Desa, Tanah Negara dan Tanah masyarakat Hukum adat.
- (3). Memerintahkan kepada OPD terkait untuk ikut bersama-sama menyukseskan PTSL dalam rangka mewujudkan Pendaftaran Tanah Multi Guna (Multi Purpose Kadesteral)
- (4). Membentuk Kelompok Masyarakat Sadar Tertib hukum Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) untuk membantu kelancaran pelaksanaan PTSL pada masing-masing Desa yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL.
- (5). Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari dalam pelaksanaannya melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari, Kepala Kepolisian Resort Batang Hari, Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari dan OPD yang terkait serta melaporkan hasilnya kepada Bupati secara berkala.

Pasal 4

- (1). Dalam rangka pelaksanaan PTSL di Kabupaten Batang Hari agar dapat berjalan dengan baik dan sukses perlu dibentuk Tim Monitoring.
- (2). Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan :
 - a. Unsur BPN;
 - b. Unsur Kepolisian Resort Batang Hari;
 - c. Unsur Kejaksaan Negeri Batang Hari;
 - d. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Unsur Bagian Hukum;
 - g. Unsur Bagian Pemerintahan;
 - h. Unsur Bagian Infrastruktur; dan
 - i. Unsur Lain Sesuai Kebutuhan.

(3).Tim.

- (3). Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

SUMBER BIAYA

Pasal 5

- (1). Sumber pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan PTSL dapat berasal dari Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD) dan Swadaya Masyarakat.
- (2). Pembiayaan yang bersumber dari swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Dalam hal biaya persiapan PTSL tidak dianggarkan maka biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 yaitu :
 - a. Kelurahan agar dilakukan musyawarah kelurahan yang dihadiri oleh lurah, camat dan tokoh masyarakat, serta perwakilan calon peserta untuk membentuk panitia dan mensepakati biaya-biaya yang dibebankan kepada masyarakat;
 - b. Desa agar dilakukan musyawarah Desa yang dihadiri oleh Camat, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat serta perwakilan calon peserta untuk membentuk panitia dan mensepakati biaya-biaya yang dibebankan kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1). Jenis biaya dan besaran yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan PTSL , antara lain :
 - a. kegiatan penyiapan dokumen;
 - b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
 - c. kegiatan operasional petugas kelurahan/ desa.
- (2). Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/ dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/ daerah/ desa dan penguasaan tanah secara sporadik.
- (3). Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan pengadaan Patok Batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan Materai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.

(4).Pembiayaan.

- (4). Pembiayaan kegiatan Operasional petugas kelurahan/ desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembiayaan yang meliputi :
- biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - biaya pengangkatan dan pemasangan patok; dan
 - transportasi Petugas Kelurahan/ desa dari Kantor kelurahan/ desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Pasal 7

- Bahwa besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebesar **Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)**.
- Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka semua peraturan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah di Kabupaten Batang Hari, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
 Pada tanggal : 29-9-2017
 BUPATI BATANG HARI


 SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian
 Pada tanggal : 29-9-2017
 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


 BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017
 NOMOR : 59